

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Teoretis

##### 2.1.1. Konsep Islam dan Sekularisme

Dewasa ini, manusia mengalami perubahan sosial yang begitu cepat. Perubahan terjadi diseluruh sektor kehidupan mulai dari ekonomi, hukum, politik bahkan agama (Efrinaldi, 2008: 101). Namun, jauh sebelum istilah modernisasi populer, dunia Islam telah menggunakan istilah *tajdid* ( asal kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*) yang berarti kurang lebih sama dengan modern atau pembaruan. *Jaddada* didalam kamus Bahasa Arab diartikan dengan konteks *jaddada al-syai'* yang berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Dalam referensi Islam, istilah *tajdid* disamakan dengan istilah lain seperti rasionalisasi atau penegasan kekembali ajaran Islam adalah rasional atau dapat diterima dengan akal. Selain itu, *tajdid* juga disepadankan dengan aktualisasi yang memiliki makna bahwa sifat ajaran Islam tidak hanya ideal tapi juga aktual.

Selain terminologi *tajdid* Dalam khazanah intelektual Islam, dikenal pula istilah *ishlah* yang berarti perbaikan yang pada teknis pelaksanaannya berbentuk pemurnian (purifikasi). *Tajdid* dan *ishlah* merupakan upaya untuk menghidupkan kembali spirit keislaman dan praktiknya didalam komunitas muslim (Voll dalam Esposito,1990: 22). Namun, kedua term itu memiliki perbedaan yang signifikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Harun Nasution (1991: 12):

Pembaruan (*tajdid*) berarti ada sesuatu yang lama yang harus diperbarui. Ini pembaruan. Sedangkan pemurnian ada sesuatu yang dianggap menyimpang dari yang asli, sehingga ia tidak murni, tidak seperti semula lagi, maka perlu dimurnikan..... pembaruan maka lebih banyak kepada pembaruan penafsiran

tentang ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam al-qur'an dan hadits. Kalau pemurnian lebih kepada pembersihan akidah atau praktek keagamaan.

Dari penjelasan diatas dapat difahami, bahwa sasaran pembaruan adalah ajaran Islam yang merupakan produk historis sudah tidak relevan lagi dengan dinamika kehidupan tanpa merubah isi Al-Qur'an dan As-sunnah. Sedangkan pemurnian merupakan upaya pembersihan atau pemurnian terhadap ajaran Islam yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Sehingga harus dikembalikan pada ajaran Islam orisinil sebagaimana yang dijelaskan didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua upaya tersebut merupakan respon atas kejumudan dan kemunduran didalam masyarakat Islam sehingga perlu adanya upaya untuk menyegarkan kembali ajaran Islam agar mampu selaras dengan zaman.

Namun, ada pendapat lain yang diungkapkan oleh A. Mukti Ali sebagaimana yang dirujuk oleh Yusril Ihza Mahendra dalam buku *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam* disebutkan *modernisme* (pembaruan) sebagai faham bertujuan untuk memurnikan Islam dengan cara mengajak umat Islam kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mendorong kebebasan berfikir sepanjang tidak bertentangan dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah.

Sementara itu, Ali Yafie dalam Mahendra (1999: 13) memaknai *tajdid* (pembaruan) sebagai berikut,

*Tajdid* merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial, untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan berpegang pada dasar-dasar (*ushul*) yang sudah diletakan oleh agama itu, melalui proses yang pemurnian yang dinamis..... *tajdid* mempunyai ruang gerak yang cukup luas untuk memperbarui cara memahami, menginterpretasi, mereformulasi dan melakukan *teo-passing* atas ajaran-ajaran agama itu.

Dua pendapat diatas merupakan pendapat yang menyatakan bahwa pembaruan (*tajdid*) dengan pemurnian (*ishlah*) merupakan suatu yang inheren. Hal ini disebabkan karena di dalam purifikasi juga terjadi pembaruan satu sama lain ada yang bersifat menyeluruh dan ada pula yang sebagian". Pada umumnya masyarakat memandang modern dimaknai sebagai upaya untuk merubah sikap, adat-istiadat, institusi lama dan usaha merubah faham-faham lama untuk disesuaikan dengan kondisi baru yang telah berubah karena pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju (Nasution, 1998: 8). Sementara menurut Harahap istilah *modern* (abad modern), *modernism* (faham kemodernan), *modernization* (proses atau upaya pembaruan) mengandung makna baru (*new*) sebagai lawan dari lama (*ancient*).

Sementara itu, Fazlur Rahman berpendapat bahwa modernisasi merupakan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi yang berlangsung di dunia Islam (Rahman dalam Jamilah, 1994: 159). Modernisasi juga merupakan upaya untuk menempatkan kembali nilai-nilai teologik tradisional pada pandangan kontemporer (Jamilah, 1994: 159). Pendapat ini menunjukkan adanya relevansi antara agama dengan kebutuhan manusia modern, agama diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur yang ada didalamnya agar sesuai dengan norma-norma modern. Modernisasi juga merupakan cara, atau proses transformasi, perubahan baik dari sikap, mentalitas untuk menyesuaikan dengan masa kini agar terciptanya kebahagiaan hidup bagi manusia (Madjid, 1987: 446). Disisi lain, modernisasi juga merupakan sebuah gerakan, aliran atau usaha-usaha yang bertujuan untuk kembali menafsirkan doktrin-doktrin keagamaan tradisional agar sesuai dengan

perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh lagi, modernisasi diidentikkan dengan rasionalisasi. Dimana rasionalisasi merupakan cara berfikir yang mengubah pola tradisional (yang tidak akliyah) menuju cara berfikir yang modern (rasional).

Dalam beberapa kesempatan terlihat pula konsistensi Nurcholish Madjid dalam menyuarakan perihal pembaruan atau modernisasi melalui proses sekularisme dan liberalisme yang digagasnya yang disebutnya sebagai sekularisasi dan liberalisasi, berikut ini adalah beberapa sumber buku yang menunjukkan konsistensi Nurcholish Madjid dalam menyuarakan pendapatnya

No	Penulis Tahun	Judul	Kesimpulan
1	Nurcholish Madjid (1992)	Islam Doktrin dan Peradaban	Agama menjadi aspek penting dalam menentukan arah maju dan mundurnya sebuah peradaban dalam sejarah manusia. Buku ini memberikan penjelasan pentingnya penelaahan agama secara kritis. Sebagai upaya menyelaraskan dengan perkembangan umat manusia, agama berupaya difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Kelahiran mitos dan legenda merupakan cara untuk meyakinkan keberadaan Tuhan sehingga menjadikan

			<p>agama secara fungsional. Kesulitan manusia keluar dari mitologi tersebut menyebabkan mitos melahirkan sistem kepercayaan yang berakhir pada sistem nilai yang akan berujung pada etika (baik dan buruk) yang akan dijadikan pedoman dalam perkembangan peradaban. Kesadaran tentang Tuhan yang Esa (monoteis) menjadikan konsep-konsep lama berupa mitos-mitos semisal hari ke tujuh mulai mengalami desakralisasi. Mengutip dari Robert N Bellah, Cak Nur mengemukakan bahwa telah terjadi sekularisasi dan penurunan nilai sakral terhadap kepercayaan mitologis. Demitologi menurutnya telah berhasil menjadikan kepercayaan tentang hitungan hari hanya menjadi hitungan matematis dan penentuan kalender yang lebih fungsional.</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	Nurcholish Madjid (1988)	Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan	<p>Dalam buku antologi ini, Cak Nur banyak mengupas mengenai pemikiran-pemikirannya tentang sekularisasi, kemoderenan, keislaman yang dipadukan dalam konteks keindonesiaan. Ia berpendapat bahwa Islam wajib dilibatkan dalam pergulatan modernisasi. Ia juga menolak Islam hanya dimasukan kedalam seremonial belaka. Selain itu, Islam juga menurutnya merupakan agama kemanusiaan yang merespon secara positif perkembangan teknologi. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam yang terbuka atas realitas masa kini.</p>
3	Nurcholish Madjid (1995)	Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah	<p>Hal mendasar dalam buku ini adalah penghayatan dan implementasi iman dalam perilaku sosial. Mitos-mitos serta tradisi yang hidup dan berkembang menjadi bermakna dan mencerahkan. Ajaran Islam yang bersifat indoktrinal</p>

			berubah menjadi kekuatan dalam membangun peradaban.
4	Nurcholish Madjid (1984)	Khazanah Intelektual Islam	Merupakan antologi pemikiran para intelektual muslim klasik dan cendekiawan besar lainnya yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Benang merah dari buku ini adalah ketiadaan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Islam harus dibangun bukan atas dasar prasangka melainkan atas nalar yang rasional. Pada mukadimah buku ini juga dijelaskan secara detail perkembangan umat Islam dan dinamika intelektual yang berkembang. Dalam buku ini juga dapat diambil kesimpulan bahwa Islam bukan sekedar ritus ibadah dan akidah tetapi juga merupakan salah satu peradaban pemikiran yang agung serta menakjubkan.
5	Nurcholish Madjid (1995)	Islam Agama Kemanusiaan:	Buku ini memotret pemikiran Cak Nur yang sangat kosmopolit dan universal.

		Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia	Ajaran Islam yang universal ditangkap dalam bentuk tata nilai yang bebas dari budaya setempat namun saat jatuh ke tangan manusia bisa berubah menjadi tata budaya. Pada saat jatuh ke tangan manusia itulah Islam muncul dalam berbagai corak. Prinsip dasar kemanusiaan dalam Islam didasarkan pada <i>fitrah</i> yang diikat dalam perjanjian primordial. Manusia memiliki kebebasan dalam menentukan jalannya sendiri, namun manusia akan tetap mempertanggung jawabkan pilihannya.
6	Nurcholish Madjid	Cita-cita Politik Islam	Tentang Islam politik, Cak Nur berpendapat bahwa Islam bukanlah ideologi melainkan sumber ideologi bagi para pemeluknya. Islam mengkehendaki pengikutnya untuk kebaikan universal ( <i>rahmatan lil alamin</i> ) sehingga cita-cita keislaman yang fitri sejalan dengan kemanusiaan pada umumnya. Dengan demikian implikasi pada sistem politik

			<p>yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk Islam, tetapi juga baik untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pikiran ini merupakan bentuk inklusifitas Islam. Dimana Islam sendiri tidak memaksakan atau memperjuangkan sistem sosial-politik yang eksklusif.</p>
7	Nurcholish Madjid (2003)	Indonesia Kita	<p>Prinsip utama dari konsep mengenai Indonesia adalah penerimaan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia, bukan hanya memberi pengakuan kepada yang berbeda, tetapi juga mengakui dan menerima mereka yang berseberangan dalam hal budaya, suku, agama, kebiasaan, dan keyakinan sebagai bagian integral dari identitas kita. Inilah fakta kenyataan kami sebagai kita Indonesia sejati. Konsep negara-bangsa (<i>nation state</i>) merupakan isu penting yang menjadi tema utama dalam buku ini.</p>

			<p>Konsep negara-bangsa mengacu pada negara yang dibangun untuk keseluruhan bangsa. Cak Nur menjelaskan bahwa pengertian "bangsa" (<i>nation</i>) dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah <i>ummah</i> (<i>ummatun</i>, <i>umat</i>). Konvergensi semua komunitas bangsa ke dalam sebuah kesatuan politik dan tatanan hidup bersama disebut <i>al-Umam al-Muttahidah</i> (umat-umat yang bersatu).</p>
8	Nurcholish Madjid	Tidak ada Negara Islam: Surat-Surat Nurcholish Madjid kepada Muhamad Roem	<p>Buku ini merupakan kumpulan surat-surat Nurcholish Madjid kepada Muhamad Roem yang merupakan respon terhadap artikel Amien Rais yang berjudul "<i>Tidak Ada Negara Islam</i>". Menurut Roem, negara Indonesia yang mengambil bentuk republik lebih dekat dengan <i>sunnah</i> daripada negara berbentuk teokrasi. Di sisi lain pada surat pertama Cak Nur ia "curhat" mengenai sekularisasi yang dicetuskan pada awal</p>

			1970-an. Ia berpendapat bahwa sekularisasi berbeda dengan sekularisme, ide sekularisasi dimaksudkan untuk membumikan ajaran-ajaran islam agar relevan dan kontekstual.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari beberapa paparan pendapat diatas, Islam merupakan agama yang mengkehendaki adanya pembaruan atau modernisasi. Hal ini disebabkan karena kondisi setiap zaman yang berbeda sehingga perlu adanya penyegaran teradap pemikiran yang telah lama. Modernisasi juga erat kaitanya dengan perombakan tatanan masyarakat dari statis ke dinamis, feodal ke kerakyatan, serta tradisional menuju rasional. Perubahan ini dimulai dengan mengubah cara berfikir masyarakat menjadi rasional (Anshari, 1987: 230). Salah satu implikasi dari sifat rasional tersebut adalah munculnya gerakan sekular dimana istilah sekular ini akan identik dalam lima hal. *Pertama*, mundurnya perngaruh agama. *Kedua*, sekedar kompromi dengan urusan dunia. *Ketiga*, desakralisasi dunia. *Keempat*, ketidak terkaitan *disengagement* kepada masyarakat. *Kelima*, pemindahan suasana keagamaan ke suasana sekular (Shine dalam Rahmat, 1986: 176).

Sehingga, Nurhcolish Madjid berpendapat bahwa perlu adanya proses sekularisasi yang dilakukan untuk membedakan urusan agama yang bersifat sakral dengan duniawi yang bersifat profan. Hal ini disebabkan karena umat Islam kadang tidak bisa membedakan antara urusan agama dengan politik. Sehingga disinilah pentingnya mengkaji ide sekular tersebut. Peter L. Berger berpendapat bahwa

proses sekular merupakan sebuah proses global dan menjadi fenomena pada masyarakat modern. Dengan catatan kata global tersebut memiliki makna yang berbeda di setiap tempat yang berbeda. Sebagai contoh kasus, makna sekular yang terjadi di Eropa dan Amerika bisa berbeda. Di Amerika, gereja mempunyai peran simbolis yang penting sehingga mampu mempertahankan posisinya, sedangkan di Eropa pada masa lalu gereja tidak bertahan karena mempersatukan antara agama dengan politik sehingga muncul penentangan terhadap gereja (Berger, 1991: 46).

Disisi lain, terdapat perbedaan makna antara sekularisasi dan sekularisme menurut Cox dimana sekularisme merupakan sebuah ideologi tertutup dimana didalamnya terdapat ajaran-ajaran yang mengikat, tertutup sehingga menyerupai agama baaru. Sedangkan sekularisasi merupakan proses dinamis menuju perubahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Cox "*Secularization simply bypasses and undercuts religion and goes on to other things*". Oleh sebab itu dikatakannya bahwa "*Secularism I practical atheism*". Adapun ide dasarnya mencakup pada tiga hal. *Pertama*, pengosongan nilai-nilai dunia dari nilai-nilai agama (*dishenacment of nature*) yang merupakan pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi alam sampai maksimal tanpa dibatasi suatu pandangan atau keyakinan apapun. *Kedua*, desakralisasi politik (*desacralization of politics*) adalah penyingkiran unsur-unsur rohani dan agama dari politik. Dan yang *terakhir*, adalah penyingkiran nilai-nilai (*deconsecration of values*) merupakan pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif dan tidak bernilai mutlak (Cox, 1990: 21).

Dilihat dari sisi sosiologis, sekularisme erat kaitannya dengan modernisasi yang berupaya mengurangi pengaruh agama dalam lembaga-lembaga sosial, kehidupan sehari-hari masyarakat dan relasi antar manusia. Pemahaman ini digunakan oleh Berger sebagai sebuah proses pemindahan bagian dari masyarakat dan budayanya dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan (Berger, 1967: 107). Sementara dari sisi politik, sekularisme berupaya memisahkan ruang publik dengan ruang privat atau dalam kata lain pemisahan antara agama dan negara (Hashemi, 2009: 173)

Thaha Husen dalam Harahap (1994: 174-175) proses sekular tersebut diartikan sebagai proses melepaskan umat dari ikatan-ikatan tradisi termasuk ajaran agama yang merupakan pemahaman para pendahulu terhadap *nash-nash* yang *zhany* kemudian berakhir pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Harahap, 1994: 174-175). Pandangan serupa juga dianut oleh Nurcholish Madjid (2019: 5334) yang menyatakan bahwa proses sekular yang dilakukan merupakan pembebasan masalah-masalah dan urusan-urusan duniawi dari belenggu-belenggu keagamaan yang tidak pada tempatnya, serta bentuk-bentuk sikap pembebasan (*liberating attitude*).

Pendapat Nurcholish Madjid dalam memandang sekularisasi sebagai proses sekular yang bersifat sosiologis bukan filosofis dengan implikasi seperti ide pembedaan agama. Namun sejatinya ide sekular yang digagas Nurcholish Madjid berupaya menafsirkan ulang makna sekularisme dengan arti pembedaan bukan pemisahan antara dunia dengan akhirat (Ali dan Effendy, 1986: 129). Pandangan ini secara tidak langsung sama seperti yang dijelaskan oleh Bellah dan Parson yang

menjelaskan bahwa proses sekular tersebut dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari belenggu takhayul dan beberapa aspek kehidupan lainnya dengan tidak berupaya melepaskan dengan norma masyarakat. Selain itu, ini juga merupakan inti dari agama monoteis (Pardoyo, 1993: 23).

Lebih lanjut lagi, tujuan utama proses sekular tersebut bertujuan untuk memantapkan tugas manusia sebagai *khalifah fil ardhi* dimana manusia diberikan kebebasan untuk bertindak. Proses sekular ini juga digunakan agar masyarakat Islam mampu membedakan bilai-nilai profan dan transenden. Dalam kaitanya antara Islam dan negara, Ali Abdul Raziq juga berpendapat bahwa pemerintahan berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan, sehingga antara agama dan negara perlu adanya pemisah. Dia berpendapat bahwa antara agama dan negara tidak ada kaitanya. (Raziq, 1925: 67). Pandangannya didasarkan bahwa Islam tidak mengajarkan tentang politik.

Beberapa sarjana Barat juga meneliti mengenai tipologi sekularisme. Tipe sekularisme yang terjadi di Amerika merupakan *soft secularism* sedangkan *hard secularism* terjadi seperti di negara Prancis. Hal ini dikarenakan “kebebasan beragama” di Amerika dimaknai sebagai agama yang dilindungi dari pengaruh negara. Sedangkan di Prancis, istilah tersebut diidentikan dengan negara melindungi dirinya sendiri dari pengaruh agama. Implikasinya adalah orang-orang Amerika lebih mencurigai terhadap aturan-aturan negara yang mengatur agama. Sedangkan orang-orang Prancis menaruh kecurigaan terhadap ketiadaan pengaturan kegiatan keagamaan (Hashemi, 2009: 183).

Sementara itu, kritik juga banyak disampaikan oleh beberapa intelektual mengenai permasalahan sekular ini. Salah satunya adalah Syed Muhammad Nauqib Al-attas, dia berpendapat bahwa ada kekeliruan mengenai sekularisasi terutama menurut barat. Dimana sekularisasi merupakan hasil dari pengalaman sejarah trauma barat yang berupaya untuk mendamaikan antara agama dengan filsafat, antara pandangan alam yang berdasarkan pada pandangan jasmani dan indra khayali (Al-attas, 2001: 200). Kekeliruan lain juga diungkapkan olehnya bahwa ada upaya pemisahan wahyu dengan akal, agama dengan sains. Al-attas melihat adanya dikotomi karena ada pemisah dan perlawanan antara tuhan dengan manusia (Al-attas, 2001: 38). Hampir serupa juga diungkapkan oleh H.M Rasjidi bahwa dalam Islam segala sesuatu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan, Islam juga tidak pernah membuka pintu bagi sekularisasi yang mana harus memisahkan kekuasaan agama atau peran spiritualitas (Rasjidi, 1972: 66). Hamka juga menolak pembaruan melalui sekularisasi, hal ini dianggap karena sekularisasi merupakan upaya meninggalkan ajaran-ajaran agama. model pemisahan agama ini dianggap sebagai kegagalan (Hamka, 2002: 308).

#### 2.1.2. Hubungan Sekularisme dan Liberalisme

Latar belakang munculnya ide sekular dan liberal tidak bisa dilepaskan dari Barat khususnya dengan tradisi Kristen. Ide ini tidak terlepas dari filsafat yang kemudian mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan memunculkan revolusi industri. Ide ini juga tidak dapat dilepaskan dari Averroisme yang berakar dari pemikiran Ibnu Rusyd. Ciri penting dari filsafat Ibnu Rusyd adalah rekonsiliasi antara agama dan filsafat. Averroisme memiliki peran penting

dalam pembentukan pandangan barat mengenai kedudukan agama dan filsafat. Namun ada kesalahpahaman yang dilakukan oleh gerakan Averroisme yaitu terlalu mementingkan akal sebagai sumber satu-satunya kebenaran (Dahlan, 1999:133). Penyimpangan lain pada gerakan Averroisme juga adanya konsep kebenaran ganda (*double truth*) pada abad ke-13 (Nasr, 1986 :132). Mereka beranggapan bahwa kebenaran yang datang baik dari filsafat ataupun agama merupakan kebenaran. Pada akhirnya, gerakan Averroisme inilah yang membidani kelahiran gerakan sekular terhadap gereja.

Kemunculan gerakan Renaisans pada abad ke 15 menjadi simbol pembebasan masyarakat atas otoritarianisme gereja. Gerakan Renaisans inilah yang nantinya melahirkan pembaruan keagamaan yang melahirkan Kristen Protestan yang kemudian diteruskan dengan masa pencerahan pada abad ke-18 satu abad pasca lahirnya filsafat modern (WAMY, 1985:285). Dengan demikian ada beberapa sebab munculnya gerakan sekular di Eropa diantaranya adalah:

- 1) Perebutan kekuasaan antara gereja dengan negara
- 2) Pembentukan kekuasaan, yang mana perlu adanya penghapusan dualisme dengan penghancuran agama sebagai awal mula untuk mencapai kekuasaan tersendiri.
- 3) Penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan yang membuat kaum intelektual keluar dari cengkeraman dogma gereja (Pardoyo, 1993: 37).

Berbicara mengenai sekular sebelum abad pertengahan merupakan hal yang peroblematik. Hal ini karena tidak adanya pengertian sekular sebagaimana yang difahami pada masa kini. Pada masa itu, sekular merujuk pada temporalitas waktu

(Milbank, 2004: 207). Secara terminologi sekular berasal dari kata *saeculum* yang memiliki arti masa (waktu) atau generasi. *Saeculum* merupakan salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia, sedangkan satu kata lainnya adalah *mundus*. Perbedaan dua kata ini adalah *saeculum* menunjukkan waktu sedangkan *mundus* menunjukkan ruang (Harahap, 2015: 184). Ruang menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan waktu menunjukkan pada pengertian sekarang (kini). Sedangkan dalam bahasa Yunani sekular mengandung arti masa (*age of epoch*). Sementara itu, Harvey Cox didalam buku *The Secular City* membedakan istilah yang berasal dari kata sekuler, yaitu sekularisasi dan sekularisme (Cox, 2013: 105).

Dilihat dari sisi kesejarahan kemunculan faham sekular di Eropa disebabkan karena kekecewaan masyarakat terhadap agama Kristen sekitar abad 15. Pada saat Eropa mengalami *the dark age*, Kristen yang sudah melembaga saat itu menguasai semua ranah kehidupan masyarakat Eropa. Politik, ekonomi, pendidikan dan semuanya tanpa terkecuali yang dikenal dengan istilah *ecclesiastical jurisdiction* (hukum gereja). Hal ini menyebabkan segala sesuatu yang datang dari luar kitab suci dianggap salah. Dominasi gereja berupaya menghegemoni masyarakat sehingga gereja mengklaim dirinya sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka bumi yang melakukan tindakan brutal ketika ada pendapat yang berbeda dengan institusi gereja (Husaini dan Hidayat, 2002: 145-146). Dengan demikian kebenaran ilmu pengetahuan ketika menemukan sesuatu yang baru yang bertentangan dengan doktrin gereja dianggap sebagai pelanggaran.

Sekularisme sebagai *spirit* yang melahirkan berbagai tradisi intelektual termasuk didalamnya liberalisme yang kemudian menyebar ke berbagai tempat.

Konsep liberal ini merupakan konsep yang menyatakan bahwa manusia yang merdeka sejak lahir ataupun setelah dibebaskan dari perbudakan (Satori dan Kurdi, 2011: 5). Kelahiran liberalisme bersumber dari masa kegelapan masyarakat Eropa dari penindasan gereja dan para raja yang dilegitimasi sebagai perpanjangan kekuasaan Tuhan. Solusi dari belenggu ini adalah dengan membebaskan manusia sebebaskan-bebasnya. Faham liberalisme dapat disimpulkan mencakup tiga hal. *Pertama*, berfikir bebas (*free thinking*) yang berarti kebebasan untuk memikirkan apapun. *Kedua*, menolak atau meragukan kebenaran atau *skeptisme*. *Ketiga*, sikap longgar dalam beragama (Arif, 2008: 79). Sementara tiga hal mendasar dalam pemahaman liberal adalah kehidupan, kebebasan dan hak milik (*life, liberty and property*).

Dalam kajian historis, pemikiran Islam banyak memiliki corak yang beragam. Varian pemikiran tersebut merupakan sebuah tradisi yang dilestarikan dimana ada hubungan paralel dengan liberalisme di kalangan Barat. Salah satu tokoh yang mempelopori gerakan dan memberi sumbangsih terhadap liberalisasi pemikiran di dalam dunia Islam adalah Ibnu Taimiyyah (Jindan, 1994: 43-44). Pada mulanya Ibnu Taimiyyah dihadapkan dengan dua sistem pemerintahan yang pertama adalah sistem kekhalifahan yang sudah tidak ada lagi dan sistem pemerintahan “sekuler” yang dipimpin oleh sultan Mamluk dimana dia menjadi pegawai kesultanan tersebut. Ibnu Taimiyyah juga dihadapkan dengan problem antara hukum syariah dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Mamluk. Atas dua problema itulah Ibnu Taimiyyah menyerukan jalan tengah dengan bersikap moderat serta melakukan ijtihad. Ijtihad yang dimaksud Ibnu Taimiyyah

adalah upaya reinterpretasi atas teks dengan masalah sosial-politik (Jindan, 1994: 43).

Sementara itu, kalangan Barat memandang Liberal disini bermakna ganda, pertama berarti pembebasan kaum muslimin dari pengaruh imperealisme Eropa yang melanda hampir seluruh dunia (Esposito, 1994: 59). Kedua, liberal berarti liberasi atau pembebasan kaum muslim dari cara-cara berfikir dan berperilaku keagamaan yang menghambat pada kemajuan (Baidhawiy dan Jinan, 2002: 221). Kaum liberalis Islam berupaya mengungkap esensi wahyu. Berkaitan dengan term liberal, ada istilah yang diperkenalkan oleh beberapa ilmuan barat seperti, Leonard Binder, Charles Kurzman dan Greg Barton. Islam liberal merupakan pemahaman Islam dalam konteks masa kini, bukan masa lalu atau masa depan ( Binder, 2001: 15-25). Sementara Binder menyatakan bahwa Islam liberal merupakan kritik pemikir Islam terhadap pembangunan (developmentalisme) yang sedang melanda negeri-negeri muslim (Binder, 2001: 153). Binder mengungkapkan hal terpenting didalam Islam liberal adalah adanya keterbukaan tafsir atas kitab suci yang tidak boleh dikatakan final. Penafsiran tidak boleh berhenti agar Islam tidak berhenti merespon masalah sosial.

Namun, ada beberapa perbedaan antara pandangan Binder dengan Kurzman dalam memaknai penyatuan istilah Islam dengan liberalisme. Binder memandang Islam sebagai bagian dari liberalisme . sedangkan Kurzman berupaya memandang Islam berusaha untuk menghadirkan kembali Islam masa lalu untuk kepentingan modernitas (Kurzman, 2001: 31-32). Secara lebih lanjut, Kurzman membagi pemikiran islam menjadi dua varian, yaitu Islam adat (*costummary Islam*) dan Islam

Revivalis (*revivalist Islam*). Islam adat adalah kelompok yang mengkombinasikan kebiasaan daerah dengan kebiasaan umum yang berlaku di dunia Islam. Dalam hal ini doktrin-doktrin Islam dikombinasikan dengan adat-istiadat lokal. Sementara Islam Revivalis disepadankan dengan Islamisme, Fundamentalisme dan Wahabisme. Padangan Revivalis ini cenderung tekstualis dan terjebak dalam romantisme masa lalu (Kurzman, 1998: 5).

Namun, Kurzman (1998:3) menganggap ada kontradiksi pada peristilahan Islam liberal ini karena pandangan barat yang mengidentikan Islam dengan fanatisme (voltaire), Islam dengan kezaliman dari timur (Montesquieu), kekuasaan Islam sebagai tirani dan absolut (Francis Bacon). Kontradiksi lain juga muncul dari sisi pemaknaan kata. Apakah Islam pantas disandingkan dengan liberal. Hal ini karena secara bahasa Islam berarti pasrah atau tunduk terhadap perintah Allah dan terikat dengan Syariat. Dengan adanya pandangan demikian, Kurzman beranggapan bahwa terminologi Islam liberal harus difahami sebagai alat bantu analisis, ini berimplikasi terhadap makna liberal yang dilonggarkan oleh Kurzman yang berarti sikap oposan terhadap revivalis Islam. Lebih jauh lagi, Kurzman menjelaskan bahwa liberal Islam masih berpijak pada AL-Qur'an dan hadits serta historisme Islam. lebih jauh lagi, Kurzman membagi Islam liberal menjadi tiga tipologi yaitu *liberal sharia*, *silent sharia* dan *interpretend sharia* (Kurzman, 1998: 14).

*Liberal sharia* merupakan interpretasi bahwa syari'ah telah dianggap liberalal sejak awal jika ditafsirkan. Liberalisme islam merupakan "fitrah" islam, alasannya karena Islam mempunyai solusi umum atas problematika kontemporer.

Berkaitan dengan pluralisme agama, kalangan *liberal sharia* ini biasanya menjadikan pengalaman masyarakat pada zaman nabi Muhammad Saw yang terdokumentasikan dalam Piagam Madinah (Kurzman, 2003: xxxiii-xxxviii).

Tipe lain Islam liberal adalah *silent shari'ah* yang berpendapat bahwa syariah itu diam atau tidak membicarakan suatu persoalan. Tipe Islam liberal ini hanya menunjukkan perintah-perintah positif dalam pembentukan keputusan manusia sehingga kelompok *silent shari'ah* cenderung menafsirkan secara kontekstual yang belum terfikirkan dalam Islam (Kurzman, 2003: xxxiii-xxxviii). Tipe terakhir Islam liberal adalah *interpreted shari'ah*, tipe ini berpendapat bahwa syariah ditengahi oleh tafsir manusia yang mana syariah merupakan hal yang berdimensi ilahiah. Tipe *interpreted syari'ah* juga berpendapat bahwa pengetahuan ortodoks Islam tidak pernah mencapai titik jenuh (Kurzman, 2003: lx).

Sementara itu, Faham Islam liberal di Indonesia mulai populer sejak 1970an bersamaan dengan menguatnya Islam revivalis yang dipelopori oleh Nurcholish Madjid. Pemikiran liberalnya dipengaruhi oleh Fazlur Rahman yang memelopori tafsir kontekstual. Lahirnya Islam liberal dengan diawali kontroversi pidato Nurcholish Madjid yang menyampaikan bahwa umat Islam ada pada dalam kondisi kejumudan, yang disebabkan kagggrena adanya upaya terus-menerus memperjuangkan tegaknya negara Islam. Untuk mendobrak kondisi seperti itu maka dibutuhkan intelektual yang liberal (Madjid 2014: 258-259). Maka didalam artikel yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada 1972, Madjid menekankan pentingnya memperbarui cara berfikir umat Islam yang dianggap telah gagal dalam menjawab tantangan modern (Madjid 2013: 289-290). Adapun enam

paradigma Islam liberal diindonesia diantaranya adalah kebebasan berfikir, gagasan kemajuan, penolakan terhadap teokrasi, mendorong demokrasi, pluralisme dan dialog dengan non-muslim serta jaminan atas hak-hak perempuan.

Istilah liberal disini juga dapat dimaknai sebagai sikap atau gerakan tertentu yang bersedia menghargai gagasan atau perasaan orang lain serta mendukung perubahan-perubahan sosial, politik, dan keagamaan melalui “pembebasan” terhadap pemikiran yang bersifat literal, dogmatis reaksioner dan pro terhadap status quo (Azra, 2008: 113). Pemikiran liberal ini juga merupakan upaya untuk membebaskan diri dari otoritarianisme agama, otoriter disini adalah konsensus besar para pemikir Islam baik dalam ilmu fiqih, tasawuf, kalam dan ilmu ainnya yang menghegemoni. Premis pembebasan tersebut adalah wacana kebenaran atas tafsir teks keagamaan telah berakhir dan telah mencapai kebenaran mutlak (*ultimate truth*). Kemutlakan inilah yang hendak dibongkar karena berpotensi memunculkan sikap *taqlid* buta. Dalam pandangan liberal, ijtihad tidak selalu dimaknai sebagai pandangan terhadap persoalan fiqih saja namun juga dikontekstualisasikan terhadap pandangan kritis, inovasi pemikiran, progresifitas, kreativitas dan dinamisasi. Maka, dengan adanya pendefinisian ijtihad dalam bentuk ini, maka akan melahirkan hasil ijtihad hukum dan ijtihad intelektual.

Dengan demikian, liberal tidak dimaknai sebagai pembebasan bagi penganutnya untuk menafsirkan Islam sesuka hati, namun liberal disini berarti proses atau upaya untuk menghadirkan kembali pemikiran, paham, pendapat, gagasan yang dihasilkan umat Islam dimasa lampau untuk dikontekstualisasikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Banyak pandangan yang menolak pemikiran liberal karena dianggap mengagungkan kebebasan tanpa batas. Padahal, liberal dalam pandangan agama merupakan upaya mentransformasikan terhadap keadaan sosial. Dan kebebasan yang diusung pun merupakan kerangka kebebasan hak-hak sipil dan hak asasi pada umumnya. Dasar penolakan ini disebabkan karena pemikiran liberal berasal dari barat dan dapat merusak aqidah Islam dan merupakan upaya barat dalam menghegemoni umat Islam (Husaini dan Hidayat, 2002: 3). Pihak lain yang menolak adanya paham liberal di Indonesia adalah MUI yang ditegaskan melalui fatwa No 7/MUNAS/MUI/11/2005. MUI berpendapat bahwa pemikiran liberal ini berasal dari barat dan dapat menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam.

Tokoh lain yang mengkritik gerakan ini adalah Hartono Ahmad Jaiz yang menyatakan bahwa pemikiran ini berpotensi dapat mengguncang keimanan. (Latuapo dan Amin, 2021:65). Forum Ulama Umat Islam dan Majelis Mujahid Islam juga turut dalam penolakan, bahkan menuntut penegak hukum agar menghukum mati para penganut liberal. Muktamar NU dan Muhammadiyah juga tidak terlepas dari pembahasan liberal yang sedang merebak. Namun, Hasyim Muzadi pada saat itu sebagai ketua umum menanggapi tidak terlalu tegas. Menurutnya, anak muda yang tergabung dalam jaringan liberal agar dibimbing supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam. sementara puncak pengadilan terhadap paham liberal di Muhammadiyah terjadi saat muktamar ke 45 di Malang dimana mendorong majalah Tabligh untuk mendirikan stan khusus yang diberi nama “Pojok Anti Liberal”.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Setiap gagasan atau konsep pasti mempunyai landasan. Begitu pula dengan konsep sekular dan liberal yang digagas oleh Nurcholish Madjid sebagai salah satu pembaruan dalam pemikiran Islam. Dalam pandangan Barat, mengasumsikan bahwa agama merupakan hambatan bagi modernisasi (Smith, 1985: 5). Hal hampir serupa juga diungkapkan oleh Berger bahwa sekularisasi merupakan proses global yang menjadi fenomena masyarakat modern. Namun makna sekularisasi disini dapat berbeda di setiap tempat (Berger, 1991: 46). Sementara Nurcholish Madjid dalam memandang sekularisasi bersifat sosiologis bukan filosofis dengan implikasi seperti ide pembedaan agama. Maka ada upaya menafsirkan ulang makna sekularisasi dengan arti pembedaan bukan pemisahan antara dunia dengan akhirat (Effendy, 1986: 129). Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan Bellah dan Parson bahwa maksud sekularisasi adalah membebaskan manusia dari belenggu takhayul dan beberapa aspek kehidupan lainnya hal ini tidak berupaya melepaskan dengan norma masyarakat. Selain itu, ini juga merupakan inti dari agama monoteis (Pardoyo, 1993: 23).

Lahirnya Islam liberal dengan diawali kontroversi pidato Nurcholish Madjid yang menyampaikan bahwa umat Islam ada pada dalam kondisi kejumudan ini disebabkan karena upaya terus-menerus memperjuangkan tegaknya negara Islam. Untuk mendobrak kondisi seperti itu maka dibutuhkan intelektual yang liberal (Madjid 2014: 258-259). Maka didalam artikel yang diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta pada 1972, Madjid menekankan pentingnya memperbarui cara

berfikir umat Islam yang dianggap telah gagal dalam menjawab tantangan modern (Madjid 2013: 289-290). Adapun enam paradigma Islam liberal diindonesia diantaranya adalah kebebasan berfikir, gagasan kemajuan, penolakan terhadap teokrasi, mendorong demokrasi, pluralisme dan dialog dengan non-muslim serta jaminan atas hak-hak perempuan. Dengan demikian, Islam liberal tidak dimaknai sebagai pembebasan bagi penganutnya untuk menafsirkan Islam sesuka hati, namun Islam liberal berarti upaya menghadirkan kembali pemikiran, paham, pendapat, gagasan yang dihasilkan umat Islam dimasa lampau untuk dikontekstualisasikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Nurcholish Madjid berupaya melihat masyarakat dari sisi sosiologis dimana masyarakat mengalami kejumudan berfikir sehingga terjadi stagnansi. Sementara, modernisasi (perubahan) yang diinginkan adalah perubahan pola berfikir yang cenderung bersifat tradisional dan mengubahnya ke pola berfikir yang lebih modern yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Islam sebagai dasar dalam menentukan langkah yang diambil kedepannya. Dengan demikian, ada upaya reinterpretasi terhadap makna baru sekular dan liberal dalam perspektif Nurcholish Madjid.

## Kerangka Berfikir

